

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada tahun anggaran 2019 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan. Pada tahap ini ditemukan bahwa Pemerintah Desa Sangadeto belum menjalankan dengan baik tahapan-tahapan dalam proses perencanaan Anggaran tahun 2019, dimana Kepala Desa Sangadeto dan jajarannya melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa tanpa mengikutsertakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakatnya.
2. Pelaksanaan. Pada tahap ini pemerintah Desa Sangadeto belum memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa, dimana dalam pelaksanaan pengajuan SPP tidak dilakukan saat diterimanya barang/jasa. Selain itu juga ditemukan tidak adanya dokumen surat pernyataan tanggungjawab belanja.
3. Penatausahaan. Pada tahap ini bendahara Desa Sangadeto belum melaksanakan tugas dan kewajibannya karena kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Bendahara dalam proses penerimaan dan pengeluaran

belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni buku bank desa dan buku kas pembantu pajak.

4. Pelaporan. Pada tahap ini Kepala Desa Sangadeto sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pertanggungjawaban. Pada tahap ini Kepala Desa sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan penulis maka, saran yang dibuat yaitu:

- 1) Pemerintah Desa Sangadeto, Sebaiknya melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan.
- 2) Pemerintah Desa Sangadeto, perlu memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
- 3) Bendahara desa, lebih memperhatikan lagi terkait kelengkapan dokumen yang ada dalam tahap penatausahaan.
- 4) Kepala Desa Sangadeto tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya dalam tahap pelaporan.
- 5) Kepala Desa Sangadeto tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya dalam tahap pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo. 2013. Tentang *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Wonorejo kecamatan Singosari, kabupaten malang”*. Skripsi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.
- Herlianto, Didit. 2017. *“Manajemen Keuangan Desa: Berbasis Pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *“Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya”*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Karimah, F., C. Saleh, dan I. Wanusmawatie. 2014. *“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada Desa Daket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No.4, hlm: 597-602.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *“Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang *“Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *“Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah”*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang *“Penetapan Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017”*.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang *“Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa”*.
- Peraturan Bupati Lingga Nomor 81 Tahun 2017 Tentang *“Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Sangadeto”*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang *“Pengelolaan Keuangan Desa”*.

- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang "*Pedoman Pembangunan Desa*".
- Prawirasworo, Yuniningsih, dkk. 2013. Tentang "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo Melalui Program PNPM Mandiri*".
- Rahmi. 2005. Tentang "*Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada kantor Desa Ketindan, kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*". Skripsi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.
- Suharto. 2020. Tentang "*Perananan Desain Kemasan Dalam Dunia Pemasaran*".
- Sutarto. 2007. Tentang "*Dasar-Dasar Organisasi*". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Thomas. 2013. Tentang "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sibawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*".
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang "*Desa yang Menjadi Bentuk Awal Kemandirian Desa Dalam Hal Penyelenggaraan Sebuah Pemerintah*".